

# LAMPIRAN

**DAFTAR ISI LAMPIRAN :**

1. Surat Ijin Penelitian
2. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2015
3. Dokumentasi Foto Kegiatan



## **SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING**

**Jenis Bimbingan : Skripsi**  
**Nama : Oka Fernandika**  
**NIM : 20120520204**  
**No.Hp : 085727524446**  
**Bapak / Ibu : Dr. Suranto, M.Pol.**  
**Judul Sementara : Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Dalam Menurunkan Angka Buta Aksara Pada Tahun 2014 .**

Untuk bersedia menjadi pembimbing mahasiswa tersebut. Pembimbing dimaksudkan bertindak sebagai pemberi masukan dan pengarah materi skripsi agar layak dan berbobot sesuai dengan jenjang S1. Selain itu juga bertindak sebagai pengarah sistematika dan tata bahasa Indonesia / Bahasa Inggris (IGOV) bagi mahasiswa dalam menulis skripsi.

Atas bantuan dan bimbingan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 - Oktober 2015

Sekretaris Jurusan,

Awang Darumurti, S.IP., M.Si.

### **Copy rangkap 2 untuk :**

- Dosen Pembimbing
- Mahasiswa Bersangkutan
- Asli untuk Ketua Jurusan c.q. Sekretaris Jurusan



## UNDANGAN UJIAN PROPOSAL

Hal : Ujian Proposal Skripsi

Tanggal, 03 Juni 2016

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal Skripsi

Kepada Yth:

1. Bapak / Ibu Dr. Suranto, M.Pol.
2. Bapak / Ibu Dr. Ulung Pribadi, M.Si.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menguji proposal Skripsi Mahasiswa:

Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : Oka Fernandika  
No. Mahasiswa : 20120520204  
Judul Proposal : **Strategi Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menaggulangi Buta Aksara ( Studi kasus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2015 )**

Yang akan di laksanakan besok pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 03 Juni 2016  
Pukul : 09.00 sampai selesai  
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Pemerintahan

Atas kesediaan Bapak/Ibu dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sekretaris Jurusan,

a/n.

Awang Darumurti, S.IP., M.Si.

Copy rangkap 3 untuk :

- Dosen Pembimbing
- Dosen Penguji Proposal
- Jurusan Ilmu Pemerintahan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
TERAKREDITASI "A" No. 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014

## Undangan Ujian Skripsi

Hal : Permohonan Menguji Skripsi

Lamp : 1 (satu) bendel

Kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dr. Suranto, M.Pol.
2. Bapak/Ibu Dr. Ulung Pribadi, M.Si.
3. Bapak/Ibu Bambang Eka CW, S.IP., M.Si.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menguji skripsi Mahasiswa :

Nama : Oka Fernandika  
No. Mahasiswa : 20120520204  
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Menanggulangi Buta Aksara  
( Studi kasus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Pada Tahun 2015 )

Yang akan dilaksanakan besok pada :


Hari / Tanggal : Jum'at, 15 Desember 2017  
Pukul : 8.00-9.00  
Tempat : R IGOV Lama

Atas kesediaan Bapak / Ibu dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 11 Desember 2017

Sekretaris Jurusan IP.

  
Awang Darmurti, S.IP., M.Si.



# UMY

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Program Studi Ilmu Hubungan Internasional ( Terakreditasi A, 2014 )
- Program Studi Ilmu Pemerintahan ( Terakreditasi A, 2014 )
- Program Studi Ilmu Komunikasi ( Terakreditasi A, 2013 )

Nomor : 1305/A.2-VIII/VI/2016  
Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada Yth.  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
C.q. Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta  
di Tempat

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Oka Ferdinandika  
No. Mahasiswa : 20120520204  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian :  
Dinas Pendidikan Kab. Brebes.

Waktu Penelitian :  
3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :  
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM  
MENANGGULANGI BUTA AKSARA (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Brebes Tahun 2015).

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*



13 Juni 2016

Muhammad, S.IP, MA., Ph.D.  
NIP. 19710731.200501.1001

**ADDRESS**

Kampus Terpadu UMY  
Jl. Lingkar Selatan · Tamantirto · Kasihan · Bantul  
Yogyakarta 55183  
Indonesia

**CONTACT**

Phone : +62 274 387656 ext.120  
Fax : +62 274 387646  
Email : fisipol@umy.ac.id  
www.umy.ac.id

Unggul  Islam



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Juni 2016

Nomor : 074/1851/Kesbangpol/2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 1305 /A-2-VIII / VI / 2016  
Tanggal : 13 Juni 2016  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM MENANGGULANGI BUTA AKSARA ( Studi Kasus : pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2015 )**" kepada:

Nama : OKA FERNANDIKA  
NIM : 20120520204  
No. HP/Identitas : 085727524446 / 3327081606940145  
Prodi /Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Perguruan Tinggi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : 13 Juni 2016 s.d 13 september 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.  
Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : bcmd@jatengprov.go.id http ://bcmd.jatengprov.go.id  
Semarang - 50131

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/2040/04.5/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/1851/Kesbangpol/2016 tanggal 11 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : OKA FERNANDIKA
2. Alamat : Jl. Bengawan Solo Gang Berkah RT 01 RW 05 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM MENANGGULANGI BUTA AKSARA (STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2015)
- b. Tempat / Lokasi : Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Sosial dan Politik
- d. Waktu Penelitian : 14-06-2016 s.d. 13-09-2016
- e. Penanggung Jawab : Dr. Suranto, M.Pol
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbalkkan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 14 Juni 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH







**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131


Semarang, 14 Juni 2016

Nomor : 070/6739/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Brebes  
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol  
Kab. Brebes

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/2040/04.5/2016 Tanggal 14 Juni 2016 atas nama Oka Fernandika dengan judul proposal STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM MENANGGULANGI BUTA AKSARA (STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2015), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
  
N. SUJARWANTO L.WIATMOKO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
19651204 199203 1 012

**Tembusan :**

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Sdr. OKA FERNANDIKA.



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 143 Telp. (0283) 671107 Brebes 52212

Brebes, 20 Juni 2016

Nomor : 070/ 333. P / VI / 2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala BAPPEDA  
Kab. Brebes  
di -  
Brebes

Membaca dan Menindaklanjuti surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Prov Jateng Nomor : 070/6739/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Ijin Penelitian atas nama :


Nama : **OKA FERNANDIKA**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Bengawan Solo Gang Berkah Rt 01/Rw 05 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang  
Penanggung jawab : Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si  
Judul : **"STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM MENANGGULANGI BUTA AKSARA (STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2015)"**  
Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk diberikan ijin Penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2016 s/d bulan September 2016 dengan catatan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya untuk kepentingan ilmiah/ Akademik.
2. Akan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta mentaati tata tertib dan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu **DUA BULAN** untuk segera menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.

Demikian untuk dapat digunakan seperlunya.

An. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BREBES**  
Kasi Politik & Hal



**DR. KUNUH PRASETYO, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19651010 199203 1 014

Tembusan :

1. Yang bersangkutan;
2. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 159 Telp. 671821  
Fax. (0283) 672429 Kode Pos 52212  
**BREBES**

Brebes, 20 Juni 2016

Nomor : 072/333/VI/ 2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : —  
Perihal : Permohonan ijin Penelitian/  
Riset/Survey/Observasi

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Brebes

Di  
Tempat

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kesbang, Pol. Kabupaten Brebes nomor : 072/333.P/VI/ 2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal tersebut pada pokok surat dengan ini diberitahukan bahwa di Instansi/ wilayah Saudara akan dilaksanakan riset/survey/Pelaksanaan Penelitian oleh :


1. Nama : OKA FERNANDIKA
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Bengawan Solo Gang Berkah Rt. 01/05 Kel. Kebondalem  
Kec. Pemalang Kab. Pemalang
4. Jumlah Peserta : -
5. Penanggung Jawab : Dr. Suranto, M. Pol
6. Maksud research : Melaksanakan penelitian/survey dalam rangka penyusunan  
Tugas Akhir dengan judul " **STARTEGI PEMERINTAH  
KABUPATEN BREBES DALAM MENANGGULANGI BUTA  
AKSARA (STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2015)**"
7. Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes
8. Jangka Waktu research / survey : Juni 2016 s.d September 2016

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan research/survey langsung kepada respondent maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa daerah setempat
- c. Setelah selesai research/survey Saudara wajib memberikan hasilnya kepada BAPPEDA KABUPATEN BREBES.

Kemudian atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA-BAPPEDA KABUPATEN BREBES  
Kabid. Statistik, Pengendalian dan Evaluasi  
u.b. Kasubid. Pengendalian dan Evaluasi

  
ROSMEIDIANA PUSPITASARI, S.STP  
Penata Tk. I  
NIP. 19800519 199810 2 001

Tembusan Kepada Yth:

1. BUPATI BREBES (Sebagai laporan) ;
2. Ka Kantor KESBANG POL Kab Brebes ;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 187 Telp. (0283) 671157 Brebes 52212

SURAT IJIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

NOMOR : 072 /01767/ 2016

TENTANG

Penelitian / Riset/ Survey / Observasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES


- Dasar : 1. Surat dari Bappeda Kab. Brebes Nomor : 072 / 333/ VI/ 2016 Tanggal 16 Juni 2016, perihal Permohonan Ijin Penelitian.  
2. Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah Nomor : 070/02749, tanggal 7 April 2003, perihal Ijin Penelitian.

MENGIJINKAN :

- Kepada : OKA FERNANDIKA  
Nama : Mhs. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Pekerjaan : Jl. Bengawan Solo Gg Berkah Rt 01/05 Kab. Pemalang  
Alamat : -  
Jumlah Peserta : Dr. Suranto, M.Pol  
Penanggung Jawab : Mengadakan Kegiatan Penelitian/ Survey/ Research dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul : " STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM MENAGGULANGI BUTA AKSARA (STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2015)."  
Untuk : Dinas Pendidikan Kab. Brebes  
Tempat : Juni sd September 2016  
Waktu

Demikian surat ijin ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan setelah pelaksanaan Research/ Survey selesai harap menyampaikan hasilnya.

Brebes, 20 Juni 2016  
A.n. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Brebes



- Tembusan  
1. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Brebes  
( sebagai laporan )  
2. Arsip.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana urusan pemerintah pusat diserahkan kepada mengoperasikan unit-unit organisasi pemerintah daerah dalam apa yang disebut sebagai daerah otonom. (Salam 2004:89). Dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesia. Berlakunya UU No 32 Tahun 2004 mensyaratkan pelaksanaan otonomi daerah dan perspektif dalam pendidikan demokratis. Ini diikuti oleh perubahan dalam pengelolaan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes selaku pengemban kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi di bidang pendidikan menganggap bahwa sebuah perencanaan yang baik untuk mewujudkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes kemudian menyusun rencana strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017. Renstra Dinas Pendidikan 2012-2017 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, serta Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. Renstra ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dari berbagai tingkatan pengelola pendidikan mulai dari Pemerintah Kabupaten Brebes, kecamatan, kelurahan, masyarakat, dan satuan-satuan pendidikan lainnya, serta para *stakeholders* dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan, yang di dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam Renstra tersebut dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) yang dibuat tiap tahunnya, untuk mempermudah pelaksanaannya dan melakukan evaluasi capaiannya.

Berdasarkan visi RPJMD tahun 2012-2017 disusun dengan berdasarkan pada visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana telah disebarluaskan kepada masyarakat sebagai janji kampanye yang harus dipenuhi selama priode kepemimpinannya dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan” dan 6 (enam) pilar misi untuk mewujudkannya yaitu : 1)Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, 2)Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh pelayanan yang bermutu dan terjangkau, 3)Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 4) Meningkatkan pembangunan infra struktur sesuai rencana tata ruang dan ramah lingkungan, 5)Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan dan, 6)Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Dinas Pendidikan sebagai pengemban tugas dan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut. Perspektif ke depan pembangunan pendidikan tidak ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja, melainkan juga pembentukan dan pengembangan karakter, watak, moral, etika, sosial budaya, prilaku, bahkan kebugaran fisik peserta didik dan kemandirian agar dapat tumbuh wajar sehat dan harmonis. Dengan kata lain, pendidikan bertujuan membangun dan menciptakan insan yang cerdas dan berakhlak mulia, yakni manusia yang sehat baik jasmani maupun rohani dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang *edukatif, ilmiah, dan religius*.

Dengan perencanaan strategis yang konsisten, prinsip desentralisasi dan otonomi di bidang pendidikan akan menciptakan rasa kepemilikan (*ownership*) dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masingstakeholders dalam pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat. Dinas Pendidikan perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi barunya dalam pelayanan pendidikan, seperti penetapan kebijakan di bidang pendidikan, standarisasi pelayanan minimal bidang pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu berdasarkan penilaian kinerja, serta harmonisasi dan

perlunya koordinasi sesuai delegasi fungsi, urusan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana teknis, satuan pendidikan, para *stakeholders*, dan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan, Renstra Dinas Pendidikan 2012-2017 merupakan pedoman penyusunan rencana strategis dan operasional bagi Kepala Dinas Pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional secara efektif berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan sumberdaya pendukung yang tersedia. Implikasinya, pengelolaan pelayanan pendidikan perlu memperkuat mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik disetiap tingkatan manajemen.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran negara tahun 2003 no. 17, tambahan Lembaran Negara Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Tanggung Jawab keuagan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Nomor 4493);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lembaran negara nomor 3452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2010.

### **C. Maksud dan tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes adalah:

- 1) Memberikan arah pembangunan pendidikan Kabupaten Brebes
- 2) Tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi birokrat pendidikan dalam menyusun rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan .
- 3) Landasan bagi para pengelola satuan pendidikan dalam menyusun program jangka menengah dan tahunan pada satuan pendidikan.



- 4) Menetapkan skala prioritas yang dapat menjadi bagi semua *stakeholders* dalam mengembangkan pendidikan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupten Brebes adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber daya pendidikan seperti: potensi peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan, pembiayaan pendidikan, perangkat kurikulum, partisipasi masyarakat, dan regulasi pendidikan.
- 2) Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan.
- 3) Menyajikan matriks indikasi rencana program kegiatan prioritas untuk di jabarkan dalam rencana kerja tahunan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

##### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan.

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya SKPD
- C. Kinerja Pelayanan SKPD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

##### BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih
- C. Telaahan Renstra OPD dan Renstra Kementerian/Lembaga
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis.
- E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

C. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK  
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  
SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes Brebes Nomor 015 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2.2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - 2.3. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
  - 3.1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu;
  - 3.2. Seksi Kesiswaan;
  - 3.3. Seksi Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
  - 4.1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu;
  - 4.2. Seksi Kesiswaan;
  - 4.3. Seksi Sarana dan Prasaran.
5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
  - 5.1. Seksi PAUD;
  - 5.2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
  - 5.3 Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan.
6. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
  - 6.1. Seksi PTK TK, dan SD;

6.2. Seksi PTK SMP, SM, dan PNF;

6.3. Seksi Pengembangan PTK.

7. Unit Pelaksana Teknis.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah dan kejuruan serta pendidikan non formal.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Renstra Kota;
- b. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan dan standar pendidikan;
- c. Pelaksanaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan;
- d. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendidikan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi sekretariat, bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah dan kejuruan, bidang pendidikan non formal dan bidang sarana prasarana pendidikan;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Dinas;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset dinas;
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugasnya, sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sendiri.

### 2.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum serta administrasi kepegawain pada lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum mengacu pada rencana kerja sekretariat;
- b. Pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, administrasi kepegawaian dan pengelolaan perpustakaan serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- c. Pelaksanaan pengadaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum;
- e. Pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- f. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- g. Penyiapan bahan koordinasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta investasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## **2.2. Sub Bagian Program dan Pelaporan**

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan program, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- c. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- e. Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris;

### **2.3. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- d. Penyimpanan berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan dilingkungan Dinas.

## **3. BIDANG PENDIDIKAN DASAR**

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dasar meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan dasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi melaksanakan urusan bidang pendidikan :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mngendalikan penyelenggara, satuan, jalur, dan jenis pendidikan dasar;
- c. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan dan standar pendidikan dasar;
- d. Pelaksanaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan dasar;
- e. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan dasar;
- f. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan dasar;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkaitan dengan kurikulum dan persekolahan;
- i. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pendidikan Dasar dibantu 2 (dua) seksi yang terdiri dari :

### **3.1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu**

Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi TK dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kasi TK dan SD.
- c. Menyiapkan bahan kajian, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendidikan TK dan SD di Kabupaten Brebes.
- e. Pengaturan, pendayagunaan, serta fasilitas peningkatan profesionalisme guru/tendik TK dan SD.
- f. Pelaksanaan administrasi pelayanan penerbitan rekomendasi dan ijin memimpin TK swasta dan SMP swasta di Kabupaten Brebes.
- g. Pelaksanaan administrasi pelayanan penerbitan rekomendasi dan ijin operasional mendirikan sekolah baru bagi TK swasta dan SMP swasta di Kabupaten Brebes.
- h. Pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan Pendidikan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan bagi TK dan SD di Kabupaten Brebes.
- i. Fasilitas ketuntasan wajib belajar 12 tahun dan rintisan belajar 15 tahun.
- j. Pengawasan pelaksanaan pedoman pembiayaan operasional penyelenggara pendidikan TK dan SD di Kabupaten Brebes sesuai peraturan yang berlaku.
- k. Pelaksanaan pengawasan kalender pendidikan.
- l. Penyusunan petunjuk teknis hal penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Brebes sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Ulangan dan kegiatan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada SD di Kabupaten Brebes sesuai dengan peraturan dan teknis yang berlaku.

- n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggara sekolah pengembangan: induk pengembangan olah raga (IPPOR), induk pengembangan kesenian (IPK), usaha kesehatan sekolah (UKS), sekolah berwawasan lingkungan.
- o. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Kasi TK dan SD.
- p. Pelaksanaan ketatausahaan urusan rumah tangga Kasi TK dan SD.
- q. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

### **3.2. Seksi Kesiswaan**

Seksi Sekolah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perencanaan, pemantauan, pembinaan dan pengembangan kesiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
- b. Pelaksanaan perencanaan dan kebijakan operasional pendidikan SMP
- c. Pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan SNP, peremajaan data, dalam SIM SMP
- d. Pengendalian, pengawasan, dan pemberian rekomendasi izin pendirian serta pencabutan izin operasional SMP
- e. Pengendalian, pengawasan, fasilitasi kegiatan akreditasi SMP
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SMP terbuka.
- h. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengangkatan dan penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan, serta peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
- i. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi serta penyediaan biaya penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan ulangan kegiatan Ujian pada SMP.

- j. Pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan lembaga SMP m. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis , bimbingan dan pembinaan yang berkaitan dengan kurikulum SMP dan Pengembangannya
- k. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kurikulum SMP
- l. Pelaksanaan pengendalian penyusunan kalender pendidikan, penerimaan peserta didik baru serta evaluasi hasil belajar SMP dalam standarisasi tingkat Kabupaten untuk memenuhi Standarisasi Nasional
- m. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya, yang diberikan oleh kepala bidang pendidikan dasar
- n. Pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga kepala seksi SMP
- o. Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kasi SMP
- p. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja kepala seksi SMP.
- q. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

### **3.3. Seksi Sarana dan Prasarana**

- a. Melakukan kegiatan penyusunan rencana, pengadaan dan pendistribusian pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melakukan kegiatan untuk mempersiapkan petunjuk penggunaan sarana pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Melakukan kegiatan untuk mempersiapkan bahan penilaian kualitas dan kuantitas sarana pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Melakukan inventarisasi sarana pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ;
- e. Melakukan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data sarana pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ;

- f. Melakukan kegiatan untuk mempersiapkan bahan usulan pembangunan gedung dan rehabilitasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Melakukan pembuatan analisis kebutuhan sarana pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar ;
- h. Melakukan kegiatan untuk mempersiapkan rencana penetapan lokasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ;
- i. Melakukan kegiatan untuk merencanakan pengadaan buku pelajaran pokok, buku-buku lain, blanko Surat Tanda Tamat Belajar dan DANEM Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ;
- j. Melakukan kegiatan penyusunan bahan kebijakan teknis pembakuan peralatan dan pelaporan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- k. Melakukan kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembakuan sarana pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- l. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi ;
- m. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **4. BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH**

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pendidikan menengah dan kejuruan meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendidikan Menengah dan kejuruan mempunyai fungsi melaksanakan urusan bidang pendidikan :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan dan standar pendidikan menengah dan kejuruan;

- c. Pelaksanaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan menengah dan kejuruan;
- d. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang;
- f. Penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan;
- g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan dibantu oleh 2 (dua) seksi, terdiri dari :

#### **4.1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu**

Seksi Pendidikan Menengah Atas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelembagaan pendidikan menengah Atas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pendidikan Menengah Atas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Menengah Atas sesuai dengan program kerja Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
- b. Pelaksanaan perencanaan dan kebijakan operasional pendidikan menengah atas;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah atas;
- d. Pelaksanaan penyusunan kalender pendidikan menengah atas;
- e. Penyusunan pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pendidikan menengah atas;

- f. Pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan standar nasional pendidikan menengah dan kejuruan, peremajaan data dalam SIM pendidikan menengah;
- g. Pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi dan ijin pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan menengah dan kejuruan serta yang berbasis keunggulan lokal;
- h. Pelaksanaan pengawasan, fasilitasi kegiatan akreditasi satuan pendidikan menengah;
- i. Penyelenggaraan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas;l
- j. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah atas sesuai kewenangannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi serta penyediaan biaya penyelenggaraan pelaksanaan ujian sekolah;
- l. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan serta evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah atas;
- m. Pelaksanaan administrasi pelayanan penerbitan rekomendasi memimpin sekolah menengah atas swasta;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan Seksi Pendidikan Menengah Atas;dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.2. Seksi Kesiswaan**

Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kurikulum pendidikan menengah dan kejuruan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan sesuai dengan program kerja Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan;

- b. Pelaksanaan perencanaan dan kebijakan operasional Pendidikan Menengah Kejuruan;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
- d. Pelaksanaan penyusunan kalender Pendidikan Menengah Kejuruan;
- e. Penyusunan pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Menengah Kejuruan;
- f. Pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan standar nasional Pendidikan Menengah Kejuruan, peremajaan data dalam SIM Pendidikan Menengah Kejuruan;
- g. Pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi dan izin pendirian serta pencabutan izin satuan Pendidikan Menengah Kejuruan serta yang berbasis keunggulan lokal
- h. Pelaksanaan pengawasan, fasilitasi kegiatan akreditasi satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
- i. Penyelenggaraan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- j. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan sesuai kewenangannya
- k. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi serta penyediaan biaya penyelenggaraan pelaksanaan ujian sekolah;
- l. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan serta evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah kejuruan;
- m. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri;
- n. Pelaksanaan administrasi pelayanan penerbitan rekomendasi memimpin sekolah menengah kejuruan swasta;

- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.3. Seksi Sarana dan Prasarana**

Seksi Sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan memberikan bimbingan teknis penggunaan serta pemeliharaan sarana pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah menengah Kejuaruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan penyusunan rencana, pengadaan dan pendistribusian pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- b. Melakukan kegiatan untuk mempersiapkan petunjuk penggunaan sarana pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- c. Melakukan kegiatan untuk mempersiapkan bahan penilaian kualitas dan kuantitas sarana pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- d. Melakukan inventarisasi sarana pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;6 Melakukan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data sarana pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ; Melakukan kegiatan untuk mempersiapkan bahan usulan pembangunan gedung dan rehabilitasi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- e. Melakukan pembuatan analisis kebutuhan sarana pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar ;



- f. Melakukan kegiatan untuk mempersiapkan rencana penetapan lokasi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- g. Melakukan kegiatan untuk merencanakan pengadaan buku pelajaran pokok, buku-buku lain, blanko Surat Tanda Tamat Belajar dan NEM Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- h. Melakukan kegiatan penyusunan bahan kebijakan teknis pembakuan peralatan dan pelaporan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- i. Melakukan kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembakuan sarana pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- j. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi ;
- k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **5. BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan non formal dan Informal meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan non formal dan Informal.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pendidikan non formal dan informal;
- b. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan dan standar pendidikan non formal dan informal;
- c. Penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan Renstra Dinas;
- d. Pelaksanaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan non formal dan informal;

- e. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pendidikan non formal dan informal;
- f. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pendidikan non formal dan informal;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- h. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dibantu oleh 2 (dua) seksi yang terdiri dari :

#### **5.1. Seksi PAUD**

Seksi PAUD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan anak usia dini.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi PAUD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi PAUD;
- b. Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan program pembinaan seksi PAUD;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan penyusunan bahan pengendali kurikulum/ menu generik nasional serta promosi PAUD;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman muatan lokal dan Jutlak serta Juknis;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman akreditasi dan standar PAUD;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kriteria persyaratan perijinan PAUD dan pedoman persyaratan dan kriteria calon peserta PAUD setiap jenis program;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD setiap jenis program;

- h. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;
- i. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **5.2. Seksi Pendidikan Masyarakat.**

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pendidikan masyarakat;
- b. Menyusun dan pengolahan data kegiatan pendidikan kesetaraan, keaksaraan fungsional, dan kursus;
- c. Mensosialisasikan program kebijakan dan pembinaan kursus, lembaga kursus, serta paket A, B, dan C;
- d. Membentuk kelompok belajar KTSP Kesetaraan;
- e. Menyelenggarakan | UNPK dan menyusun DNS UNPK;
- f. Mendata warga belajar yang sudah mengikuti UJI KOMPETENSI kursus dan mengirim penguji untuk seleksi penguji
- g. Melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat;
- h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **5.3. Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan**

- a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja tahunan seksi.
- b. Melakukan menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

- c. Melakukan kegiatan untuk menerapkan Kurikulum Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
- d. Melakukan kegiatan untuk mempersiapkan pelaksanaan program keaksaraan dan kesetaraan.
- e. Melakukan kegiatan untuk menyusun dan menetapkan hasil belajar program keaksaraan dan kesetaraan.
- f. Melakukan evaluasi hasil belajar program keaksaraan dan kesetaraan.
- g. Melakukan pembinaan kegiatan program keaksaraan dan kesetaraan.
- h. Melakukan penyusunan untuk kebijakan teknis pengembangan program keaksaraan dan kesetaraan.
- i. Melakukan kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pengembangan program keaksaraan dan kesetaraan.
- j. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan bimbingan manajemen program keaksaraan dan kesetaraan.
- k. Melakukan penyusunan laporan program seksi
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PNFI.

## **6. BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sarana, prasarana dan pengendalian sarana pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sarana Prasarana Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengadaan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarpras pendidikan;
- c. Penyusunan program kerja Bidang Sarana Prasarana Pendidikan sesuai dengan Renstra Dinas;
- d. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan;

- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang;
- g. Pelaksanaan analisis pengembangan kinerja Bidang; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan di bantu oleh 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :

#### **6.1. Seksi PTK TK dan SD;**

Seksi PTK TK, dan SD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan sarana dan prasarana pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Sarana Prasarana TK, SD dan SMP mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian sarpras TK, SD dan SMP;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarpras TK, SD dan SMP;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana dan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah pertama;
- d. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi;

#### **6.2. Seksi PTK SMP, SM dan PNF**

Seksi Sarana Prasarana SMA dan SMK mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan sarana dan prasarana pendidikan menengah (SMA dan Kejuruan).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Sarana Prasarana SMA dan SMK mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian sarpras sarana dan prasarana pendidikan menengah;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarpras sarana dan prasarana pendidikan menengah;
- c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana SMA dan SMK;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana dan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan sarana dan prasarana pendidikan menengah;
- e. Perencanaan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **6.3. Seksi Pengembangan PTK**

Seksi Bina Teknik dan Pengendalian Sarana Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pengadaan dan pemeliharaan serta pengendalian Sarana Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Bina Teknik dan Pengendalian Sarana Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian sarpras sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarpras sarana dan prasarana pendidikan;

- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana dan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Perencanaan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- e. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan;
- f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.


## **7. UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang pendidikan, dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas Pendidikan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BREBES**





## **B. Sumber Daya**

### **2.1. Sumber Daya Manusia**

Sampai dengan tahun 2012, Pegawai yang ada pada Kantor Dinas Pendidikan berjumlah 94 orang. yang terdiri dari 21 pejabat struktural dan staff berjumlah 73 orang. Guru dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah sampai dengan tahun 2012 sebanyak 12.204 orang guru.

### **2.2. Sarana dan prasarana**

Data tahun 2012 menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes sampai saat ini memiliki gedung sekolah pada tingkat SD sebanyak 889 unit dengan jumlah total ruang kelas yang ada sebanyak 5525 ruang, dengan kondisi ruang kelas yang baik berjumlah 3203 ruang atau 57,97 %, rusak ringan 1630 ruang atau 29,50% dan rusak berat sebanyak 692 ruang atau 12,53%. Pada tingkat SMP terdapat sebanyak 128 unit sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada sebanyak 1626 ruang, dengan kondisi baik berjumlah 1262 ruang atau 77,62%, rusak ringan 256 ruang atau 15,74%, dan rusak berat sebanyak 108 ruang atau 6,64%. Pada tingkat SMA terdapat sebanyak 32 unit sekolah dan SMK sebanyak 58 unit sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada sebanyak 1112 ruang, dengan kondisi baik berjumlah 985 ruang atau 88,58%, rusak ringan 89 atau 8,00%, dan rusak berat sebanyak 38 ruang atau 3,42%.

## **C. Kinerja Pelayanan**

Dalam kurun waktu tahun 2012 telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan indikator pendidikan di Kabupaten Brebes yaitu peningkatan dalam hal kualitas pendidikan yang meliputi peserta didik, sarana-prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal kualitas peserta didik, dapat dilihat dari angka kelulusan yang memuaskan untuk Sekolah Dasar yang mencapai 100%, untuk SMP 99,50% dan SMA mencapai 99,94% dan semakin menurunnya jumlah anak yang putus sekolah serta Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Brebes yang termasuk dalam kategori baik, untuk pendidikan setara SMP mencapai 57,03% pada tahun 2012.

Hanya APM untuk pendidikan setara SMA masih perlu ditingkatkan dalam jumlah sarana maupun keterjangkauan biayanya oleh seluruh masyarakat karena nilainya hanya 33,03%, namun meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 31,21%. Prestasi peserta didik di Kabupaten Brebes pun pantas diperhitungkan dengan adanya peserta didik yang menjuarai berbagai kejuaraan di tingkat Kota, Nasional dan Internasional. Dalam hal kualitas sarana dan prasarana pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes juga semakin giat untuk membenahinya, dapat dilihat dari jumlah sekolah yang bertambah, ruang kelas baru yang bertambah dan tingkat kerusakan sarana-prasarana tersebut yang semakin menurun. Jika dilihat dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Brebes juga semakin baik dengan banyaknya diadakan pelatihan beragam materi yang menyangkut berbagai hal tentang bagaimana cara mendidik yang baik dan sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan juga banyaknya prestasi yang diraih oleh para pendidik di Kabupaten Brebes baik ditingkat Kabupaten dan ditingkat nasional sedangkan untuk meningkatkan kualitas guru berstandar telah dilakukan sertifikasi yang hingga tahun 2012 telah mencapai sebanyak 5.280 guru baik PNS maupun Non PNS. Sedangkan yang belum mendapatkan sertifikasi mengajar sejumlah 6.924 guru baik PNS maupun Non PNS.

Lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Brebes juga telah melakukan afiliasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas pendidikan di Kabupaten Brebes turut diperhitungkan ditingkat internasional.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target			Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		SPM	IK K	Lainnya	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
					(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)
1	Program PAUD	-	-	-	6,651,000	7,316,000	8,084,000	8,852,000	9,738,000										
2	Program pendidikan Dasar 9 Tahun	-	-	-	54,976,000	80,000,000	100,200,000	134,832,000	142,922,000										
3	Program Pendidikan Menengah	-	-	-	15,086,000	16,595,000	18,252,000	20,079,000	22,087,000										
4	Program Pendidikan Non Formal				3,544,000	4,288,000	4,667,000	5,084,000	5,542,000										
5	Program Pendidikan Luar Biasa				-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000										
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga	-	-	-	11,762,000	12,938,000	14,232,000	15,655,000	17,221,000										

	Kependidikan																		
7	Program Manajemen Pendidikan	-	-	-	2,335,000	2,452,000	2,574,000	2,703,000	2,838,000										

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD**

No	Uraian *	*Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Angg.	Real.
1	Pendapatan																		
2	Belanja	94,354,000	124,589,000	149,009,000	188,205,000	201,348,000													
2.1.	Belanja Tidak Langsung																		
2.2.	Belanja Langsung	94,354,000	124,589,000	149,009,000	188,205,000	201,348,000													
2.3	Urusan Wajib Pendidikan																		
1	Program PAUD	6,651,000	7,316,000	8,084,000	8,852,000	9,738,000													
2	Program pendidikan Dasar 9 Tahun	54,976,000	80,000,000	100,200,000	134,832,000	142,922,000													

	3	Program Pendidikan Menengah	15,086,000	16,595,000	18,252,000	20,079,000	22,087,000												
	4	Program Pendidikan Non Formal	3,544,000	4,288,000	4,667,000	5,084,000	5,542,000												
	5	Program Pendidikan Luar Biasa	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000												
	6	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	11,762,000	12,938,000	14,232,000	15,655,000	17,221,000												
	7	Program Manajemen Pendidikan	2,335,000	2,452,000	2,574,000	2,703,000	2,838,000												

Keterangan: \*(ribuan)

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Berdasarkan analisis faktor eksternal, Internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Keterjangkauan akses Pendidikan untuk semua lapisan masyarakat;
2. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga;
4. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;
5. Mempertahankan peningkatan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
7. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi;
8. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan pemerintah daerah lainnya;
9. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.
10. Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan potensi daerah dan pengembangan kabupaten Brebes

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada saat ini dapat diidentifikasi permasalahan yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes sesuai dengan RPJMB 2012-2017 saat ini antara lain :

1. Tingkat ketersediaan PAUD di Kabupaten Brebes sudah cukup besar namun secara kualitas lembaga yang memiliki tata kelola yang baik pada tahun 2011 sebesar 42,1%. Keterjangkauan pendidikan pada jenjang PAUD masih rendah, ditunjukkan APK dan APM PAUD yang sangat rendah, disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat menyekolahkan putra-putrinya pada lembaga PAUD.
2. Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masih rendah, dilihat dari APK dan APM lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, dan Angka Putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar relatif tinggi, yaitu 0,48% untuk SD/MI dan 0,82% untuk SMP/MTs pada tahun 2011, dan Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi relatif rendah, baik melanjutkan ke jenjang SMP maupun ke jenjang SMA.
3. Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah masih rendah, ditunjukkan APK dan APM lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, dan angka putus sekolah relatif tinggi, yaitu 0,99% pada tahun 2011.
4. Rendahnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi D IV/S1, hanya sebesar 66,36% pada tahun 2011, dan sedikitnya jumlah guru yang memperoleh sertifikasi profesi, sampai dengan tahun 2011 hanya sebanyak 1.076 orang.
5. Masih adanya penduduk buta huruf disebabkan perbedaan data antara BPS dan SKPD terkait.



## B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan pada visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Brebes tahun 2011-2016 adalah sebagaimana telah disebarluaskan kepada masyarakat sebagai janji kampanye yang harus dipenuhi selama priode kepemimpinannya dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan” dan 6 (enam) pilar misi untuk mewujudkannya yaitu : 1)Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, 2)Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh pelayanan yang bermutu dan terjangkau, 3)Meningkatkan pengembangan ekonomikerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 4) Meningkatkan pembangunan infra struktur sesuai rencana tata ruang dan ramah lingkungan, 5)Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan dan, 6)Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Misi tersebut mencerminkan bahwa untuk menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera maka Kabupaten Brebes terlebih dahulu harus memiliki sumberdaya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan, kreatif dalam penerapan ilmu pengetahuan tersebut dan menerapkannya dengan tidak melanggar norma-norma yang ada, khususnya norma agama, yakni manusia yang sehat baik jasmani maupun rohani dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang *edukatif, ilmiah, dan religious*.

## C. Telaahan Renstra OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga

Dalam renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 ini terdapat beberapa program prioritas yang sesuai dengan program yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017, misi 1 (satu) dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan  
Sasaran dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keterjangkauan biaya pendidikan bagi penduduk miskin pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.
  - b. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang mutu pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
  - c. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk laki-laki maupun perempuan.
2. Meningkatkan kualitas dan keterjaminan pelayanan pendidikan Sasaran dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan
  - b. Meningkatnya kompetensi lulusan pendidikan formal dan non formal baik laki-laki maupun perempuan.
  - c. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Meningkatkan prestasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan Sasaran dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga baik laki-laki maupun perempuan
  - b. Meningkatnya kecakapan hidup pemuda dan tumbuhnya wirausahawan muda.
4. Menanamkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama dan pengembangan budaya religiusitas di masyarakat. Sasaran dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya aktivitas keagamaan yang berkembang di masyarakat
  - b. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama di semua lapisan masyarakat.

Program dan kegiatan diatas juga didukung oleh program dan kegiatan dari kementerian pendidikan nasional, antara lain :

1. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
2. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Program Pendidikan Nonformal dan Informal.

#### **D. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada pada pendidikan di Kabupaten Brebes adalah:

1. Meningkatkan keterjangkauan pendidikan melalui penyediaan bantuan operasional pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi anak dan keluarga miskin dan penerapan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan bekerjasama dengan komite sekolah maupun pihak swasta;
2. Meningkatkan pemerataan pendidikan melalui perbaikan ruang kelas rusak dan penambahan kelas baru, serta pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatkan kualitas dan keterjaminan pendidikan melalui pemberian kesempatan studi lanjut atau mengikuti pendidikan dan latihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penerapan standar kompetensi lulusan;
4. Membuka akses pendidikan bagi yang karena satu dan lain hal tidak dapat menempuh jenjang pendidikan formal, melalui Pendidikan Kesetaraan Paket A, Kesetaraan Paket B dan Kesetaraan Paket C;
5. Meningkatkan angka melek huruf sekaligus mengurangi angka buta aksara, serta meningkatkan kecakapan hidup dengan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kecakapan hidup/life skill;
6. Menanamkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa melalui pendidikan agama dan pengembangan budaya religius di lingkungan sekolah;
7. Meningkatkan prestasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan olahraga dan peningkatan kecakapan hidup dan kewirausahaan pemuda bekerjasama dengan swasta;
8. Meningkatkan peran guru agama dan pemuka agama dalam rangka pengembangan budaya religiusitas di sekolah dan di lingkungan masyarakat.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

#### A. Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes didasarkan kepada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan di dalam RPJMD 2012-2017 pada misi ke 1 yang berbunyi “

*Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”* yang mengamanatkan adanya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Brebes untuk lima tahun ke depan, di samping perlunya peningkatan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Brebes. Kebijakan-kebijakan yang disusun diantaranya peningkatan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, yang dalam hal ini perlu adanya keikutsertaan seluruh masyarakat, baik melalui peningkatan peranserta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan maupun melalui gerakan masyarakat peduli pendidikan.

Maka rumusan visi Dinas Pendidikan berbunyi sebagai berikut:

***“Edukatif, Ilmiah, dan Religious”***

Dari pernyataan visi di atas terkandung pengertian bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan. Maka seluruh komponen dan sumberdaya yang ada harus difungsikan sebagai wahana (fasilitas) dalam pembangunan pendidikan. Pemilihan rumusan visi pembangunan pendidikan ini juga didasarkan kepada analisa kondisi faktual yang ada, seperti: politik, ekonomi, sosiokultural masyarakat Kabupaten Brebes yang mengalami perkembangan begitu cepat, keadaan demografi, sumberdaya, ketersediaan sarana prasarana bidang pendidikan, termasuk kekuatan pendukung berupa sistem regulasi baik dari pusat maupun propinsi yang mampu mendukung proses pembangunan pendidikan di Kabupaten Brebes lima tahun ke depan, serta kemungkinan-kemungkinan munculnya faktor-faktor eksternal

pendukung baik dari masyarakat, kalangan swasta, kalangan dunia usaha dan industri serta para stakeholders pendidikan.

Untuk mewujudkan visi pendidikan tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes telah menetapkan 3 (tiga) misi, yakni:

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan serta menyelenggarakan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya yang berkualitas, berdaya saing global, dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional;
2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
3. Mewujudkan terselenggaranya proses pembelajaran kreatif, inovatif dan berakhlak mulia.

#### **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

1. Tersedianya layanan pendidikan yang bermutu tinggi, terjangkau, dan relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman baik pada tataran lokal, nasional, maupun global;
2. Terwujudnya model pendidikan yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang universal sebagai kekuatan untuk memasuki kancah global;
3. Meningkatnya mutu layanan pendidikan, pembelajaran, dan pembimbingan yang bermuara pada peningkatan kualitas hasil belajar dan lulusan.

#### **C. Strategi dan Kebijakan**

Untuk mewujudkan tujuan dan target sebagaimana disebutkan di atas, maka dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Pemerataan layanan pendidikan;
2. Mengembangkan sistem layanan dan penjaminan mutu akademik;
3. Mengelola dan mengembangkan sumber daya secara efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas tata pamong dan tata kelola kelembagaan;
5. Mengokohkan akuntabilitas dan meningkatkan citra pendidikan;

6. Mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan system manajemen;
7. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan industri baik di dalam maupun luar negeri;
8. Melakukan standardisasi mutu pendidikan.

Dalam upaya mencapai cita-cita besar seperti tergambar dalam visi, misi, tujuan, dan target yang telah ditetapkan di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes mengembangkan kebijakan dan program yang diyakini dapat menjadi perantaranya. Kebijakan dan program ini dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap sistuasi internal dan eksternal Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes terkait dengan tantangan (*threats*) nyata yang dihadapi di depan, besarnya peluang (*opportunities*) yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan, kelemahan (*weaknesses*) yang diperkirakan dapat menjadi penghambat dan harus diatasi, serta daya saing dan kekuatan (*strengths*) yang dapat dioptimalkan institusi dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan target yang telah ditetapkan. Akan nampak bahwa kebijakan-kebijakan dan program-program ini saling terkait satu sama lain, sebab semuanya merupakan rumusan gagasan yang utuh dalam upaya mencapai cita-cita Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Berikut ini kebijakan dan program yang dibuat untuk 5 (lima) tahun mendatang, yang merupakan pokok Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes 2012-2017 adalah:

(1) Peningkatan Sarana Pasarana Pendidikan;

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mencapai pemerataan, akses pendidikan, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di Kabupaten Brebes. Program tersebut dicapai dengan kegiatan antar lain:

- a. Perbaikan ruang kelas, baik yang rusak ringan maupun berat;
- b. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB)

Target Pencapaian:

- a. Pada tahun 2012 USB sekolah/madrasah sudah mencukupi.
- b. Hingga tahun 2017, rehab gedung dan ruang kelas sudah mencapai 100%.

(2) Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan;

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan pembiayaan pendidikan dititik beratkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Brebes yang mengarah kepada keberhasilan Visi dan Misi pendidikan.

(3) Peningkatan kualitas dan tata kelola pendidikan;

Kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kualitas dan *tata kelola* pendidikan secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Perencanaan dan Penganggaran; kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar berbasis kinerja, melalui: (a) perbaikan kapasitas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program-program Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes 2012-2017, (b) pengembangan strategi manajemen kurikulum, bahan ajar dan manajemen pembelajaran untuk identifikasi, advokasi, dan penyebarluasan praktek-praktek terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan pendidikan tingkat kabupaten dan/atau satuan pendidikan, dan. (c) mengembangkan sistem kerjasama untuk perencanaan, pengelolaan, monitoring kinerja sistem pendidikan secara menyeluruh;
- b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Managerial Aparat; untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan perlu dilakukan pengembangan kapasitas aparatur. Pengembangan kapasitas pengelola dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan pengelola dalam pelayanan pendidikan yang efektif, inovatif, efisien, dan akuntabel;

- c. Peningkatan Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan; beberapa kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kedisiplinan, kinerja, dan akuntabilitas seluruh aparat pengelola pendidikan, melalui peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.;
- d. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Pendidikan; pada era desentralisasi pendidikan ada gejala penurunan kualitas dan kompetensi pengelola pendidikan, baik yang berada di kabupaten, maupun yang berada di satuan pendidikan. Untuk ini, berbagai bentuk dan model pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut akan dikembangkan.

(4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan informal dan nonformal;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pengembangan pendidikan nonformal yang bermutu dan terjangkau, melalui PNF kesetaraan sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, dan pendidikan nonformal kesetaraan SMP, atau bentuk lain yang sederajat, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dalam memperoleh pendidikan, dapat memperoleh pendidikan setidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat.

a. Pemerataan dan Perluasan Akses

- 1) Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, PKBM dan yang sejenis.
- 2) Penyediaan berbagai alternatif pelayanan pendidikan menengah melalui jalur nonformal.
- 3) Memberdayakan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- 4) Pengentasan buta aksara dan angka.

Target Pencapaian:

- 1) Penyandang buta aksara usia lebih dari 15 tahun kurang 5 %.
- 2) Terlayani 25 % DO SD melalui Paket A.



- 3) Mulai tahun 2008, paket C diikuti oleh 20 % peserta didik.
- b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
  - c. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dilakukan melalui kegiatan :  
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk tenaga pendidik, serta biaya pendidikan dan atau subsidi bagian satuan pendidikan nonformal untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan  
  
Target Pencapaian:
    - 1) 20 % lembaga dan program pendidikan nonformal (PNF) telah terstandarisasi.
    - 2) Kekurangan tenaga pendidik dan sarana lain terpenuhi.
    - 3) Akreditasi PNF (50 %).
  - d. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik  
Pencitraan pendidikan nonformal akan menjadi baik apabila lembaga tersebut dikelola dengan baik dan akuntabel.

- (5) Pengembangan Pendidikan Kreatif;
- (6) Peningkatan Kualitas SDM Aparatur;
- (7) Pelayanan administrasi perkantoran;
- (8) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- (9) Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan;
- (10) Peningkatan kualitas data dan perencanaan;
- (11) Penataan dan Peningkatan Produk Hukum;
- (12) Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi;
- (13) Standarisasi pelayanan publik.

Untuk lebih detail mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dinas pendidikan Kabupaten Brebes dapat dilihat dalam tabel :

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan (2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2013		2014		2015		2016		2017	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	Program PAUD				6,651		7,316		8,048		8,852		9,738
		APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	15,66	34		38		42		46		50	
	Program pendidikan Dasar 9 Tahun				54,976		80,000		100,200		134,832		142,922
		APK SD/MI(%)	100,76	105		105		105		105		105	
		APM SD/MI(%)	85,78	81,44		83,58		85,72		87,86		90	
		Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,34	0,36		0,3		0,24		0,18		0,12	
		Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs(%)	87,35	91,46		93,6		95,74		97,88		100	

		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,36	99,5		99,6		99,7		99,9		100
		APK SMP/MTs(%)	80,05	93,62		95,46		97,3		99,74		100
		APM SMP/MTs(%)	57,03	65,23		68,03		70,83		73,63		75
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs(%)	0,5	0,62		0,52		0,42		0,32		0,22
		Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA (%)	64,23	75,52		81,64		87,76		93,88		100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,31	99,4		99,5		99,6		99,8		100
		Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA (%)	64,23	75,52		81,64		87,76		93,88		100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,31	99,4		99,5		99,6		99,8		100
	Program Pendidikan Menengah				15,086		16,595		18,254		20,079	22,087
		APK SMA/MA/SMK (%)	47,05	48		50		52		54		60

		APM SMA/MA/SMK (%)	33,03	34,56		37,5		40,04		43,2		48
		Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK(%)	0,3	0,3		0,2		0,2		0,2		0,1
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	100	100		100		100		100		100
	Program Pendidikan Non Formal				3544		4288		4667		5084	5542
		Angka Kelulusan Paket A (%)	87,31	95		96		97,5		98		98,5
		Angka Kelulusan Paket B (%)	96,97	97,5		98		98,5		98,75		99,5
		Angka Kelulusan Paket C (%)	96	96		97		98		98,5		98,75
	Program Pendidikan Luar Biasa				0		1000		1000		1000	1000

	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			11.762		12.938		14.232		15.655		17.221
		Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	56,9	59		62		64		66		68
		Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	60,71	63		65		67		69		71
		Persentase Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	68,82	69		70		71		72		73
	Program Manajemen Pendidikan				2.335		2.452		2.574		2.703	2.838

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yang direncanakan untuk Periode Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Lampiran Tabel V.1.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan (2012)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode transisi 2018		Akumulasi
								2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	Meningkatkan APK PAUD	Penduduk Kabupaten Brebes usia 0-6 tahun		1	Program PAUD			6,651		7,316		8,048		8,852		9,738		40,605		
					APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	15,66	34		38		42		46		50		50	-		
2					Program pendidikan Dasar 9 Tahun			54,976		80,000		100,200		134,832		142,922		512,930		
	Meningkatkan APK SD/MI					APK SD/MI (%)	100,76	105		105		105		105		105		105		
	Meningkatkan APM SD/MI					APM SD/MI (%)	85,78	81,44		83,58		85,72		87,86		90		90,00		
	Mengurangi angka putus sekolah (0,12%)					Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,34	0,36		0,3		0,24		0,18		0,12		-		

	Meningkatkan angka melanjutkan SMP/MTs (%)					Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs (%)	87,35	91,46		93,6		95,74		97,88		100		100	
	Meningkatkan angka kelulusan (AL) SD/MI (%)					Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,36	99,5		99,6		99,7		99,9		100		100	
	<b>Meningkatkan APK SMP/MTs (%)</b>					APK SMP/MTs (%)	80,05	93,62		95,46		97,3		99,74		100		100	
						APM SMP/MTs (%)	57,03	65,23		68,03		70,83		73,63		75		75	-
						Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,5	0,62		0,52		0,42		0,32		0,22		0,22	-
						Angka Melanjutkan ke SMA/SMA/SMK/MA (%)	64,23	75,52		81,64		87,76		93,88		100		100	
						Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,31	99,4		99,5		99,6		99,8		100		100	
						Angka Melanjutkan ke SMA/SMA/SMK/MA (%)	64,23	75,52		81,64		87,76		93,88		100		100	



					Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,31	99,4		99,5		99,6		99,8		100		100		
3					Program Pendidikan Menengah			15,086		16,595		18,254		20,079		22,087	85	92,101	
					APK SMA/MA/S MK (%)	47,05	48		50		52		54		60		60		
					APM SMA/MA/S MK (%)	33,03	34,56		37,5		40,04		43,2		48		48		
					Angka Putus Sekolah SMA/MA/S MK (%)	0,3	0,3		0,2		0,2		0,2		0,1		0,1		
					Angka Kelulusan (AL) SMA/S MK/MA (%)	100	100		100		100		100		100		100		23,125
4					Program Pendidikan Non Formal			3544		4288		4667		5084		5542	23,125	23,125	

					Angka Kelulusan Paket A (%)	87,31	95		96		97,5		98		98,5		98,5		
					Angka Kelulusan Paket B (%)	96,97	97,5		98		98,5		98,75		99,5		99,5		
					Angka Kelulusan Paket C (%)	96	96		97		98		98,5		98,75		98,75		
5					Program Pendidikan Luar Biasa			-	1,000		1,000		1,000		1,000		4,000		
6					Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			11,762	12,938		14,232		15,655		17,221		71,808		
					Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	56,9	59		62		64		66		68		68		
					Persentase Guru	60,71	63		65		67		69		71		71		

					SMP/M Ts yang memen uhi kualifik asi S1/ D-IV (%)														
					Persent ase Guru SMA/ MA/S MK yang memen uhi kualifik asi S1/ D-IV (%)	68,82	69		70		71		72		73		73		
7					Program Manajeme n Pendidika n			2,335		2,452		2,574		2,703		2,838		12,902	

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes untuk tahun 2012-2017 disusun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes yang tidak lepas dari Indikator-indikator bidang pendidikan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Indikator kinerja Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes terdiri atas 18 (delapan belas) indikator yaitu:

1. Angka partisipasi anak usia dini
2. Angka melek huruf
3. Angka partisipasi kasar (APK)
4. Angka partisipasi murni (APM)
5. Angka putus sekolah (APS)
6. Angka melanjutkan sekolah
7. Jumlah sekolah
8. Jumlah ruang kelas
9. Keadaan ruang kelas
10. Rasio ruang kelas dengan siswa
11. Jumlah pelatihan-pelatihan/workshop bagi pendidik dan tenaga pendidik
12. Jumlah lomba-lomba uji kompetensi/penilaian kinerja bagi pendidik dan tenaga pendidik
13. Rata-rata ujian sekolah
14. Rata-rata ujian nasional
15. Angka kelulusan
16. Jumlah PAUD
17. Jumlah PKBM
18. Jumlah peserta PKBM

Untuk lebih detail mengenai Indikator kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dapat dilihat dalam tabel VI.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

## Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Program PAUD	6,651,000,000	7,316,000,000	8,084,000,000	8,852,000,000	9,738,000,000	40,641,000,000
2	Program pendidikan Dasar 9 Tahun	54,976,000,000	80,000,000,000	100,200,000,000	134,832,000,000	142,922,000,000	512,930,000,000
3	Program Pendidikan Menengah	15,086,000,000	16,595,000,000	18,252,000,000	20,079,000,000	22,087,000,000	92,099,000,000
4	Program Pendidikan Non Formal	3,544,000,000	4,288,000,000	4,667,000,000	5,084,000,000	5,542,000,000	23,125,000,000
5	Program Pendidikan Luar Biasa	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	4,000,000,000
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	11,762,000,000	12,938,000,000	14,232,000,000	15,655,000,000	17,221,000,000	71,808,000,000
7	Program Manajemen Pendidikan	2,335,000,000	2,452,000,000	2,574,000,000	2,703,000,000	2,838,000,000	12,902,000,000

## BAB VII

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes 2011-2016 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2012-2017, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017, dan memperhatikan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah 2009-2013 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes 2011-2016 memiliki Visi: *“Edukatif, Ilmiah, dan Religious”* Dengan Misi 1). Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan serta menyelenggarakan pendidikan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya yang berkualitas, berdaya saing global, dan relevan dengan tujuan pendidikan nasional, 2). Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal, 3). Mewujudkan terselenggaranya proses pembelajaran kreatif, inovatif dan berakhlak mulia.

Dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penyusunan berbagai Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan untuk tahun 2012-2017.





## A. Dokumentasi Penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes



## B. Dokumentasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Utomo Kabupaten Brebes

### a. Kegiatan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar





**b. Kegiatan Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri**



**c. Kegiatan Program Kesetaraan ( Kejar Paket A, Paket B dan Paket C )**



**d. Kegiatan Program Pelatihan Tutor Keaksaraan Dasar**



e. Kegiatan Penanda Tangan *MOU* dan Peresmian Sekretariat IQRO  
(*Illiteracy Quick Respon*)



